

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana dan faktor penyebab terjadinya disparitas sanksi pidana serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan substantif bagi terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Terjadi disparitas sanksi pidana dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik, meskipun unsur tindak pidana dan alat bukti yang digunakan memiliki kesamaan. Disparitas ini menunjukkan belum adanya keseragaman dalam menerapkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijadikan landasan utama dalam hukum pidana.
2. Prinsip keadilan belum diterapkan secara maksimal, baik keadilan retributif, distributif, maupun restoratif. Hal ini tampak dari kurangnya upaya mediasi, tidak adanya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, serta penjatuhan sanksi pidana yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pelaku maupun korban.

4.2. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan (*guidelines*) yang merujuk langsung pada pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (3) UU

ITE 2024 untuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik guna mencegah disparitas putusan dan menjamin konsistensi antara asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas hukuman.

2. Dalam kasus pencemaran nama baik diperlukan adanya upaya penyelesaian melalui mediasi penal dan pendekatan *restorative justice* yang lebih optimal, karena mekanisme ini tidak hanya menekankan pada hukuman tetapi juga pemulihan hubungan sosial antara terdakwa dan korban. Sehingga keadilan yang terwujud bukan hanya fomal tetapi juga substantif.

